



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 242 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBAHASAN ISU STRATEGIS BERSAMA STAF AHLI BUPATI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/242/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Forum Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 274);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 27).
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/242/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Forum Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Sekretariat Tim; dan
- d. Tim Koordinasi.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan proses perencanaan dan pelaksanaan strategi.
 - b. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggungjawab atas Tim secara keseluruhan.
 - c. Sekretariat Tim mempunyai tugas:
 1. mempersiapkan dan melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan tugas administratif lainnya;
 2. menghimpun kegiatan administrasi dan teknis dari Tim Pembahas;
 3. memfasilitasi terkait pelaksanaan rapat rutin; dan
 4. memfasilitasi koordinasi dalam pembentukan Tim Pembahas.
 - d. Tim Pembahas mempunyai tugas:
 1. melakukan pertemuan rutin koordinasi secara berkala;
 2. melakukan inventarisasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, terkait bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan;
 3. melakukan kajian terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, terkait bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan;
 4. mengoordinasikan dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kajian isu-isu strategis yang berkembang bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan; dan
 5. memberikan alternatif solusi/rekomendasi kepada Bupati terkait isu-isu strategi yang berkembang di bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/248 /404.101.2/B/2023
 TANGGAL : 2 Oktober 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PEMBAHASAN ISU STRATEGIS BERSAMA STAF AHLI BUPATI**

No.	Nama	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. ONY ANWAR HARSONO, ST.MH b. DR. DWI RIANTO JATMIKO, M.H.M.Si	Bupati Ngawi Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretariat Tim:		
	a. Ketua	BONADI, AKS, M.M	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	1) SUYANTO, SH, MM 2) DEDEN MUSTAFA ARDIE, ST 3) UMBARA ANGGA PRATAMA, S.Kom 4) AGUNG PUJIONO, S.Sos	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Analisis Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Pengelola Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Tim Pembahas: Bidang kemasyarakatan		
	a. Ketua	Ir. HADI SUROSO, MT	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
	<p>b. Anggota:</p> <p>Bidang SDM dan Keuangan:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>1) INDAH KUSUMAWARDHANI, SPT, M.Si</p> <p>2) KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP</p> <p>3) BUDI SANTOSO, S.STP.,M.Si</p> <p>4) Drs. SUTRISNO, MM</p> <p>5) APRIANA KUSUMANINGRUM, SH,M.Hum</p> <p>6) ACHMAD ROY ROZANO, S.STP</p> <p>Ir. SETIYONO</p> <p>1) IDHAM KARIMA, SH, M.Si</p> <p>2) SUPARDI SE. M.Si</p> <p>3) Drs.TRIPUJO HANDONO</p> <p>4) dr.YUDONO, M.MKes</p> <p>5) dr. NUGRAHANINGRUM</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3	4
		6) SUMARSONO, SH,M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi
		7) WAHYU SRI KUNCORO, AP	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
		8) HARI WAHONO, S.STP.,M.I.Kom	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		9) Drs. MAHMUD ROSADI	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttt

ONY ANWAR HARSONO